



PENETAPAN

Nomor 624/Pdt.P/2021/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan dari:

Sujarwanto, bertempat tinggal di Menteng Atas Selatan III/22
Rt.009/Rw.05, Kel. Menteng Atas, Setiabudi, Kota
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 5 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 27 Agustus 2021 dalam Register Nomor 624/Pdt.P/2021/PN JKT.SEL, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Pemohon bernama Sumadi Dan Djumirah telah melangsungkan perkawinan secara sah;
2. Bahwa pada perkawinan tersebut telah melahirkan 6 orang anak diantaranya bernama: Sujarwanto, Sutarjo, Sudarti, Basuki Purnomo, Setyo Mulat, Silafitriyani;
3. Bahwa ayah/bapak Pemohon lahir pada tanggal 14 Maret 1937 yang berkewarganegaraan Indonesia Agama Islam;
4. Bahwa ayah/bapak Pemohon yang bernama Sumadi telah meninggal dunia tanggal 18 Agustus 1979 karena sakit;
5. Bahwa karena kelalaian pemohon dan keluarga kematian ayah/bapak pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah di daftarkan pada kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga almarhum Sumadi belum dibuatkan Akta Kematian;
6. Bahwa Pemohon dan keluarga, pemohon sangat memerlukan bukti kematian Akta nama almarhum Sumadi untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut. Bahwa ayah/bapak pemohon berkewarganegaraan Indonesia.



7. Bakwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena keterlambatan melaporkan ke Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dan hukum Pengadilan Jakarta Selatan;

Sehubungan dengan hal tersebut diatas pemohon, mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa pada tanggal 18 Agustus 1979 telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama Sumadi karena sakit dikebumikan di pemakaman TPU Menteng Pulo Jakarta Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta untuk mencatat tentang kematian tersebut didalam buku registrasi catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama Sumadi tersebut;
4. Membebaskan biaya kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir ianya sendiri;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon di persidangan menyerahkan bukti surat diberi tanda P-1 s/d P-7;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu: 1. Iwan Setiawan, 2. Ahmad Ahmad Zaini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;



Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 5 Juli 2021 telah mengajukan permohonan untuk membuat akta Kematian atas kematian bapaknya yang bernama Sumadi yang meninggal tanggal 18 Agustus 1979 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon serta keterangan saksi-saksi telah diperoleh fakta Hukum:

- Bahwa benar orang tua Pemohon bernama Sumadi (bapak) dan Djumirah (ibu);
- Bahwa benar kedua orang tua Pemohon tersebut telah meninggal dunia, Bapak Pemohon yang bernama Sumadi meninggal tanggal 18 Agustus 1979 di Jakarta dimakamkan di Pekuburan umum Menteng Pulo Jakarta Selatan;
- Bahwa benar sejak Bapak Pemohon meninggal Pemohon dan keluarga belum mengurus akte kematiannya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengurus akat kematian anaknya tersebut karena berhubungan dengan warisan dari keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut apakah permohonan pemohon beralasan untuk dikabulkan?;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan, Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa Selanjutnya ketentuan tersebut dalam pelaksanaannya diatur dalam pasal 45 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, setelah Hakim mempelajarinya, ternyata telah memenuhi ketentuan dalam pasal 45 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena persyaratan yang ditentukan dalam pasal 45 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 telah terpenuhi, permohonan yang diajukan oleh Pemohon mempunyai dasar hukum, dan oleh karenanya permohonan pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah dirumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, pasal 44, dan pasal 56 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 45 PERPRES, No. 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa pada tanggal 18 Agustus 1979 telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama Sumadi karena sakit dikebumikan di pemakaman TPU Menteng Pulo Jakarta Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian orang tuanya Tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Pemohon menerima salinan penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada instansi pelaksana yakni Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan;
4. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta untuk mencatat tentang kematian tersebut didalam buku registrasi catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama Sumadi tersebut;
5. Membebankan biaya kepada pemohon sebesar Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Rabu, tanggal 22 September 2021, oleh Elfian, S.H.,M.H, sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 624/Pdt.P/2021/PN JKT.SEL tanggal 27 Agustus 2021, Penetapan tersebut pada hari tanggal

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 624/Pdt.P/2021/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Adelina Hutabarat, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Adelina Hutabarat, S.H.

Elfian, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran..... Rp. 30.000,00
- Proses..... Rp. 100.000,00
- PNBP Panggilan... Rp. 10.000,00
- Meterai..... Rp. 10.000,00
- Redaksi..... Rp. 10.000,00 +
JumlahRp. 160.000,00
(seratus enam puluh ribu rupiah)